

**17. JENIS PELAYANAN : IZIN DEPOT AIR MINUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Rekomendasi Camat; c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi; d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; e. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha;); g. Fotocopy SPPL/UKL-UPL;dan h. Rekomendasi Dinas Kesehatan;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Depot Air Minum diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Depot Air Minum
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan